

DPRD Matangkan Raperda Reklame Dukung Penerapan Digitalisasi Retribusi



Sumber gambar :Tribun Kaltim Jumat,22/03/2024

TANA PASER – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Paser tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Reklame. Raperda tersebut berpotensi dalam membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser.

Ketua Pansus I DPRD Paser, Basri Mansyur mengatakan potensi itu sangat menjanjikan dan sudah marak pelaku usaha yang memasang reklame di mana-mana. “Dengan melihat potensi itu, sehingga perlu diatur tata pasang dan penyelenggaraannya,” terang Basri, Kamis (21/3/2024).

Untuk penarikan retribusinya dapat secara digitalisasi agar tidak ada kebocoran atau pungutan liar, yang juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Terlebih, pelaku usaha selama ini menyampaikan kesulitan dalam perizinan reklame dan ada banyak keluhan mereka karena ada tiga dinas terlibat.

“Intinya, kita akan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha reklame,” tegasnya. Anggota Pansus I, Hendrawan Putra menyebutkan sejumlah reklame yang ada saat ini harganya terbilang tinggi yang tidak sebanding dengan posisinya.

“Namun karena tidak ada pilihan jadi pemasang mau tidak mau, sehingga kami minta pemerintah daerah perlu mengatur ini melalui Perda,” tandasnya. Terpisah, Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMTSP Paser, Najaluddin mengatakan Pemda sangat mengapresiasi Raperda tersebut.

“Memang makin banyak reklame yang saat ini tidak berizin, total reklame yang berizin sangat sedikit, jumlahnya tidak sampai sepuluh,” jelas Najaluddin. Perizinan reklame, kini masuk dalam sistem aplikasi OSS dan termasuk dalam resiko rendah.

Keterkaitannya dengan penerbitan secara otomatis atau OSS, rata-rata pengusaha biasanya mengabaikan persyaratan dasar yang dimiliki.

“Kalau di Perda nanti, perlu ada penambahan dan pengurangan persyaratan, misal *fotocopy* dan bukti PBB-nya wajib dilampirkan,” tutupnya. (Advertorial/syf)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, DPRD Matangkan Raperda Reklame Dukung Penerapan Digitalisasi Retribusi, 22/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Paser Nomor 41 Tahun 2023 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Sistem *online* pajak mencakup rangkaian proses yang terdiri atas:
 - a. sistem pelaporan pajak *online*;
 - b. tata cara pelaporan, pembayaran, dan penyetoran pajak *online*;
 - c. penempatan alat/sistem perekam data transaksi usaha;
 - d. hak, kewajiban dan larangan, sistem terintegrasi pajak dan sistem lain;
 - e. pemeriksaan pajak; dan
 - f. tata cara pengenaan sanksi administratif.
 - (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. pajak barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak air tanah;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor;
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor; dan
 - j. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
2. Dalam Pasal 3a Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Lokasi Strategis Pemasangan Reklame serta Tata Cara Penghitungan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Reklame dalam Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 41 Tahun 2020 diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, *banner* dan sejenisnya, wajib dilaporkan oleh wajib pajak kepada badan pendapatan daerah sebelum pemasangan dilakukan.
- (2) Keabsahan pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul, *banner* dan sejenisnya ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh badan pendapatan daerah yang berlaku sebagai bukti lunas pajak.